

**PEMBIARAN HARTA WARISAN TANAH *GARABATAN*  
OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN HAUR GADING  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**TESIS**

**OLEH**

**MUHAMMAD JAMANI**

**NIM: 190211050108**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2023**

**PEMBIARAN HARTA WARISAN TANAH *GARABATAN*  
OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN HAUR GADING  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Menyelesaikan Program Magister**

**Hukum Keluarga (HK)**

**Oleh :**

**Muhammad Jamani**

**NIM. 190211050108**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**BANJARMASIN**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Jamani  
NIM : 190211050108  
Tempat Tanggal lahir : Pihaung, 27 Agustus 1996  
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "*Pembiaran Harta Warisan Tanah Garabatan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Amuntai, 05 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
MUHAMMAD JAMANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

976/Un.14/IV/UPM-BP/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Jamari  
NIM : 190211050108  
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
Judul : *Pembinaan Waris Warisan Tengah Gerabutan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,  
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalic, M. Pd  
NIP. 197105251997031006

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

### PEMBIARAN HARTA WARISAN TANAH *GARABATAN* OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Yang Dipersembahkan dan disusun oleh :

**Muhammad Jamani**  
**190211050108**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
Tanggal, 02 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Hj. Wahidah, M.HI  
Tanggal,

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

### HALAMAN PENGESAHAN TESIS

#### PEMBIARAN HARTA WARISAN TANAH GARABATAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

Muhammad Jamani  
190211050108


Telah diajukan pada Dewan Penguji


Pada : 20 Juli 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	2. 
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum	3. 
4. Dr.H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK	4. 

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



  
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.  
NIP. 197105251997031006

## ABSTRAK

Muhammad Jamani: *Pembiaran Harta Warisan Tanah Garabatan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Pembimbing I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. Hj. Wahidah, MHI pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pembiaran Warisan, Tanah *Garabatan*, Masyarakat, Haur Gading.

Dalam hukum Islam warisan itu seharusnya dibagikan secara langsung dan cepat sejak pewaris meninggal dunia, pembagiannya diatur untuk menciptakan keadilan, keselarasan, kedamaian, dan kerukunan antara semua ahli waris. Mematuhi hukum waris adalah kewajiban umat muslim sebagai bentuk keimanan.

Perbedaan pendapat terjadi dikalangan ulama termasuk pada kasus yang saya temui di Kecamatan Haur Gading yaitu masyarakat Haur Gading seringkali membiarkan harta warisannya untuk tidak dibagikan. Masyarakat di Kecamatan Haur Gading seringkali membiarkan harta warisan dalam waktu yang tidak ditentukan, bahkan pembiaran tersebut tidak jarang berlangsung sampai puluhan tahun setelah meninggalnya pewaris. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya status harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji : Persepsi masyarakat tentang pembiaran harta warisan dan dampak pembiaran harta warisan tanah garabatan oleh masyarakat di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiaran warisan oleh masyarakat yang terjadi di Kecamatan Haur Gading adalah suatu kebiasaan dari nenek moyang dahulu dan kesalahan persepsi masyarakat tentang harta warisan berdasarkan 11 informan yang melakukan pembiaran tersebut. Dan dampak positif yang dirasakan dari pembiaran warisan ini sebagian ahli waris dapat menggunakan harta tersebut secara gratis, adapun dampak negatif dari pembiaran warisan ini yaitu: Terjadinya Pertikaian Antara Keluarga, Pecahnya Hubungan Keluarga dan Sosial, Harta *Garabatan* Akan Menjadi Milik Pribadi, dan Dampak Ekonomi Keluarga.

## **ABSTRACT**

Muhammad Jamani: "Abandonment of Inheritance of Garabatan Land by the Community in Haur Gading Sub-District, North Hulu Sungai Regency, Supervisor I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., and Supervisor II Dr. Hj. Wahidah, MHI in the Master's Program of Family Law, Graduate School, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2023.

Keywords: Inheritance Abandonment, Garabatan Land, Haur Gading.

In Islamic law, inheritance should be distributed directly and promptly upon the death of the deceased, and the distribution is regulated to create justice, harmony, peace, and unity among all heirs. Adhering to the laws of inheritance is an obligation for Muslims as an expression of their faith.

There are differences in opinion among scholars, including in cases like the one I encountered in Haur Gading Sub-District, where the local community often allows their inheritance to go undistributed. The people of Haur Gading frequently leave their inheritance undistributed for an unspecified period, and in some cases, this abandonment can last for decades after the passing of the deceased. This has led to an unclear status of the property left behind by the deceased.

The objective of this research is to examine: The community's perception of the abandonment of inheritance and the impact of the abandonment of Garabatan land inheritance by the community in Haur Gading Sub-District, North Hulu Sungai Regency.

This type of research is empirical legal research, also known as field research. The data collection techniques employed include observation, interviews, and documentation. The data analysis method in this thesis research utilizes qualitative analysis.

The research findings indicate that the inheritance abandonment by the community in Haur Gading Sub-District is a practice rooted in ancestral traditions and stems from a misconception among the people regarding inheritance, as revealed by the 11 informants who have engaged in this practice. Positive impacts perceived from this inheritance abandonment include certain heirs being able to use the property free of charge. However, the negative consequences of inheritance abandonment are: Family Disputes, Strained Family and Social Relationships, Garabatan Property Becoming Private Ownership, and Economic Family Impact.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan segala Rahmat dan Inayah-Nya saya telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PEMBIARAN HARTA WARISAN TANAH GARABATAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan saya yang masih terbatas. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, dan saya siap menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini

Saya sangat menyadari, dalam penulisan Tesis ini banyak sekali menerima bantuan, baik tenaga maupun pikiran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut, terutama kepada:


1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.

2. Dr. Hj. Wahidah, MHI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Tuti Hasanah, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan Dr. Hj. Wahidah, MHI selaku pembimbing satu dan dua yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak bagi penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama studi.
6. Orang tua penulis, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan moril, materil, serta motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Untuk istri tercinta yang bersedia memberikan motivasi dan membantu penulis dalam mengumpulkan data informasi dan membantu menjelaskan apa yang penulis tidak pahami.
8. Kepada semua teman dan sahabat mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari, yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Camat Haur Gading dan Kepala Desa yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh informasi.

10. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan ketulusan semua pihak diberi balasan oleh Allah SWT.

Disamping itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi para pembaca dan terlebih lagi bagi para peneliti selanjutnya.

Amuntai, 05 Juli 2023



MUHAMMAD JAMANI

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021 yang merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut

1	أ	A	16	ط	Th
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	`
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	Hamzah
14	ص	Sh	29	ي	Ya
15	ض	Dh			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin
أَ	Fatḥah	A
إِ	Kasrah	I
أُ	Ḍammah	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَـ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
وَـ	Fatḥah dan waw	au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauula*

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda	Nama
آ... آئى	â	A dan topi di atas
يى	î	I dan topi di atas
ئى	û	U dan topi di atas

### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( ا لضركرة ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
3	الْحِكْمَةُ	<i>al-ḥikmah</i>

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II HARTA WARISAN .....	17
A. Pengertian Kewarisan Islam.....	17
B. Perbedaan Harta Peninggalan Dan Harta Warisan.....	21
C. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Waris .....	23
1. Biaya Perawatan Jenazah Pewaris.....	23
2. Pelunasan Hutang .....	24
3. Pelaksanaan Wasiat .....	27
D. Sebab-Sebab Mendapatkan Hak Waris .....	30
1. Sebab Mewarisi Karena Sabab.....	30
2. Sebab Mewarisi Karena Nasab.....	35
E. Penggugur Hak Waris .....	37
F. Pembagian Waris Di Indonesia.....	49
G. Hal Yang Menjadi Penyebab Pembagian Warisan Ditinggalkan .....	57
H. Dampak Pembiaran Harta Warisan .....	62



BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	67
D. Data dan Sumber Data .....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data .....	70
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	70
BAB IV HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA PENELITIAN.....	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	72
1. Letak geografis .....	72
2. Keadaan Perekonomian Masyarakat .....	74
3. Keadaan Pendidikan Masyarakat .....	76
4. Keadaan Keagamaan Masyarakat.....	77
5. Masyarakat Haur Gading.....	79
B. Hasil Wawancara .....	82
1. Informan-1.....	82
2. Informan-2.....	83
3. Informan-3.....	84
4. Informan-4.....	85
5. Informan-5.....	86
6. Informan-6.....	87
7. Informan-7.....	87
8. Informan ke-8 .....	88
9. Informan ke-9.....	88
10. Informan ke-10 .....	89
11. Informan ke-11 .....	90
C. Penyajian data .....	93
1. <b>Penyebab Pembiaran Harta Warisan.....</b>	94
2. <b>Dampak Pembiaran Harta Warisan Tanah <i>Garabatan</i> Di Masyarakat Haur Gading.....</b>	102

BAB V LAPORAN DAN ANALISIS PENELITIAN .....	110
A. Analisis Penelitian.....	110
<b>1. Latar Belakang Sejarah Pembiaran Harta Warisan Tanah</b> <b><i>Garabatan</i> di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>	111
<b>2. Dampak Pembiaran Harta Warisan Tanah <i>Garabatan</i> Bagi</b> <b>Masyarakat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>	115
B. Pembiaran Harta Warisan Tanah <i>Garabatan</i> Dalam Perspektif Hukum Waris Islam.....	117
BAB VI PENUTUP .....	124
A. Simpulan .....	124
B. Saran-Saran .....	125